

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Hakikat Pendidikan Keluarga

a. Pengertian Pendidikan

Pendidikan dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogik yang berarti ilmu dalam mendidik anak. Dalam sudut pandang orang Romawi pendidikan sebagai *educare*, yakni mengeluarkan dan menuntun, tindakan merealisasikan potensi yang dimiliki anak semenjak dilahirkan di dunia. Bangsa Jerman juga memiliki sudut pandang yang sama bahwa pendidikan sebagai *erziehung* yang setara dengan *educare*, yaitu membangkitkan kekuatan terpendam atau mengaktifkan kekuatan atau potensi yang ada pada diri anak.⁸

*Process Education is supposed to bring the meaningfulness by optimize the entire human's potentiality. Therefore, it is truly right if the functions and objectives of the National Education in the Act No. 20 of 2003 dealing with National Education System states that the function of education is to develop the ability to form the character and the dignity of nation civilization in terms of educating the nation which aims to develop the potentiality of learners in order to become people whose faith and are pious to the God Almighty, noble, healthy, creative, independent, skilled, knowledgeable, and become citizens who are democratic and responsible.*⁹

Menurut Syah Muhibbin pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk meningkatkan kedewasaan anak untuk bertanggung jawab secara moral dari segala perbuatannya. Orang dewasa itu adalah orang

⁸Nurkholis. Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, Vol. 1 No. 1 November (2013). Hlm 25

⁹Nuridin. The Development Model of Student's Guidance Management Based on Islamic Academic Culture in UNISULLA. *Internasional Journal of Education and Research* Vol. 3 No. 2 February (2015). Hlm 158

tua anak atau orang yang atas dasar tugas dan kedudukannya mempunyai kewajiban untuk mendidik, misalnya guru sekolah, pendeta atau kyai dalam lingkungan keagamaan, kepala asrama dan sebagainya.¹⁰

Pendidikan harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Salah satu pendidikan yang harus ada yakni pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah sebuah model pendidikan yang memiliki ide-ide memahami, menghormati harkat martabat manusia tanpa memandang perbedaan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, ras, agama dan lain sebagainya.¹¹

Pendidikan dibagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya sebagai berikut:

1) Pendidikan formal

Pendidikan formal ialah pendidikan yang dilaksanakan di suatu lembaga pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis, berstruktur, dan bertingkat. Misalnya berawal dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, hingga pendidikan tinggi.

2) Pendidikan informal

Pendidikan informal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara mandiri yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat sekitar dalam berbagai bentuk kegiatan. Selain itu, pendidikan informal juga merupakan proses penanaman nilai, norma dan pengetahuan serta keterampilan yang didapatkan dari pengalaman sehari-hari.

3) Pendidikan non formal

Pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilaksanakan sebagai pelengkap atau pengganti pendidikan formal untuk mendukung pendidikan sepanjang masa. Pendidikan non formal terdiri dari lembaga kursus, kumon dan pengajian atau majelis

¹⁰ Muhibbin, Syah. *Psikologi Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2003). Hlm 11

¹¹ Laila, Fatmawati, dkk. Buku Cerita Edukatif berbasis Karakter Toleransi sebagai Inovasi Mengenalkan Pendidikan Multikultural. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, Vol. 35 No. 2 (2018). Hlm 157

taklim. Sehingga pendidikan tidak hanya di dapatkan dari pendidikan formal dan informal saja.¹²

Pendidikan merupakan tempat yang efektif untuk mencerdaskan bangsa, hal demikian menjadi salah satu wujud realisasi tujuan Negara Indonesia yang ketiga yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, maju atau tidaknya bangsa itu tergantung pada pendidikan yang diterapkan oleh suatu bangsa. Melalui pendidikan yang tinggi akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan bangsa.¹³

b. Pengertian Keluarga

Secara psikologis keluarga ialah kumpulan dari orang-orang yang berinteraksi dengan kepribadiannya. Keluarga sebagai suatu unit sosial yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak yang tinggal bersama dalam satu rumah. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa keluarga merupakan kumpulan beberapa orang yang terikat oleh gabungan yang khas, memiliki kehendak untuk bersama-sama mempererat gabungan itu untuk kepentingan bersama maupun individu.

Dari berbagai sudut pandang para ahli, secara normatif keluarga ialah kehidupan pria dan wanita yang terikat oleh pernikahan dan hidup dalam suatu rumah tangga dengan ataupun tanpa anak dan anggota keluarga lainnya yang menjalankan fungsi-fungsi kelembagaan keluarga. Hal ini selaras dengan pandangan ahli sosiologi yang memandang keluarga sebagai kelompok sosial yang terikat oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi dan hidup bersama, bekerjasama dalam bidang ekonomi, dan perlindungan terhadap yang lebih muda. Dalam pengertian tersebut orang-orang yang hidup sendiri baik

¹² Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. (Bandung: Citra Umbara, 2017). Hlm 14

¹³ Sutrisno. Berbagai Pendekatan dalam Pendidikan Nilai dan Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran* Vol. 5 Januari (2016). Hlm 30

karena single, menjanda, pisah rumah atau bercerai, bukanlah sebuah keluarga.¹⁴

Keluarga jugamenjadi tempat pendidikan bagi anak agar pandai, berpengetahuan,berpengalaman, sertamemiliki perilaku yang baik.Sebagai orang tua juga harus bertanggung jawab dalam mendidik anak.Tugas orang tua tidak hanya sekedar membesarkan anak dan menjalankan tujuan berkeluarga, seperti meneruskan keturunan,reproduksi, menjalin kasih sayang dan lain sebagainya.Tugas keluarga sangat urgen, yaitukeluarga harus menciptakan suasana yang mendidik guna melahirkan generasi penerus yang cerdas dan berakhlak (berbudi pekerti yang baik).Pendidikan keluarga menjadi pondasi dan dasar-dasar yang kuat bagi anak untuk menjalani kehidupan yang lebih berat di masa depan.

Salah satu faktor terjadinya pernikahan usia muda adalah rendahnya pendidikan anak dan pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kematangan seseorang dalam menyikapi suatu masalah dan membuat keputusan.Pendidikan anak maupun orang tua yang rendah dapat menjadi penyebab banyaknya pengangguran, meningkatnya tindak kriminalitas, serta kecenderungan melakukan pernikahan usia muda. Sedikit banyak orang tua berperan dalam menentukan terjadi atau tidaknya pernikahan anak di usia muda.¹⁵

c. Pengertian Pendidikan Keluarga

Secara naluriah dan instinktif pendidikan keluarga akan memberikan pemahaman mengenai keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan keterampilan. Keyakinan agama merupakanajaran yang diberikan orang tua terhadap anak tentang nilai-nilai agama dan tata cara beribadah untuk menjadi umat beragama yang baik. Setiap keluarga atau orang tua pasti memiliki keinginan agar anaknya berkeyakinan pada agama yang

¹⁴ Supriyono, dkk, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta: Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, 2015), hlm. 6

¹⁵ Kanella Ayu Wulanuari, dkk. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita.*Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*. 2017. JNKI, Vol. 5, No. 1, Tahun 2017, 68-75

sama dengannya. Nilai budaya berhubungan dengan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan budaya setempat. Demikian juga nilai moral ialah nilai-nilai yang diajarkan orang tua kepada anak agar dapat berperilaku etis dan estetik, sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Sedangkan pelajaran keterampilan adalah pengetahuan yang diberikan orang tua kepada anak untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan.¹⁶

Keluarga merupakan organisasi sosial terkecil yang terbentuk dari suami dan istri. Keluarga memiliki fungsi yang paling lengkap, mulai dari fungsi agama, sosiologis, psikologis, hukum, dan yang paling ekonomi. Fungsi keluarga sangat luas tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan hubungan sosial dan fisik dua orang yang terikat dalam sebuah pernikahan.¹⁷

Fungsi-fungsi keluarga tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Fungsi Keagamaan atau Religi

Keluarga dapat terbentuk karena adanya sebuah ikatan pernikahan antara pria dengan wanita berdasarkan tuntunan agama yang dianutnya. Keluarga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak agar menjadi umat beragama yang senantiasa memegang teguh agamanya. Seorang anak akan memahami nilai-nilai dan norma agama melalui perilaku orang tua sehari-hari dalam menjalankan nilai dan norma tersebut.

2) Fungsi Hukum

Lembaga keluarga terbentuk karena adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan peraturan Undang-Undang di Indonesia. Adanya pernikahan tersebut sebuah keluarga akan mendapat perlindungan hukum. Secara implisit fungsi hukum merupakan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga juga mendidik anak dari tindakan-tindakan yang

¹⁶Supriyono, dkk, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*, hlm. 57-58

¹⁷Supriyono, dkk, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*, hlm. 26-27

menyimpang dari norma. Maksud melindungi ialah agar pria dan wanita merasa aman dalam bergaul sebagai suami dan istri karena adanya hukum. Dari perkawinan yang sah juga dapat memberikan rasa aman bagi anak, untuk mengembangkan kreatifitas dan imajinasinya secara bebas.

3) Fungsi Sosial

Keluarga juga berfungsi sebagai lembaga sosial karena terbentuk berdasarkan norma sosial dan memiliki tujuan untuk melestarikan budaya yang ada di lingkungan sekitar dan perilaku-perilaku sosial, seperti gotong royong, sopan santun, kerukunan, kepedulian, toleransi dan lain sebagainya. Sehingga generasi muda dapat melestarikan dan menanamkan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan budaya aslinya. Adanya fungsi sosial dalam keluarga dapat menjadi sarana untuk melestarikan budaya bangsa. Sehingga generasi muda memiliki rasa bangga terhadap budayanya.

4) Fungsi Ekonomi

Ekonomi di dalam keluarga memiliki fungsi yang sangat vital. Sebuah keluarga tanpa didukung oleh ekonomi yang cukup maka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap keluarga dituntut harus berprestasi guna untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Keluarga juga harus mengajarkan kegiatan yang produktif terhadap anak untuk melatih dan membiasakan anak untuk hidup disiplin, hemat, teliti dan rajin menabung. Sehingga ketika dewasa, anak memiliki bekal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung pada orang tua.

5) Fungsi Reproduksi dan Biologis

Berkeluarga merupakan cara normatif untuk memperoleh keturunan dan menjaga kelestarian jenis. Interaksi suami istri tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keturunan, melainkan juga berfungsi sebagai tempat untuk menyalurkan kebahagiaan rohani pria dan wanita. Fungsi biologis keluarga juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan biologis anggota keluarga yang lain, seperti rasa aman dan nyaman, kebutuhan makan minum, perlindungan

kesehatan jasmani dan rohani, serta cara menumpahkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.

6) Fungsi Prokeasi

Fungsi prokeasi keluarga menunjuk pada suasana “*home*” dan “*hommy*” yang tercipta dari rumah tangga yang tentram, damai, sejahtera, dan penuh kasih sayang. Dimana suasana tersebut akan senantiasa dirindukan oleh anggota keluarga ketika mereka diluar rumah. Semua keluh kesah dan kepenatan dari luar rumah dapat dicurahkan di rumah bersama anggota keluarga lainnya. Semua anggota keluarga membutuhkan suasana rumah yang akrab, ramah dan hangat agar tidak ada tekanan yang dapat menimbulkan anggota keluarga mencari kenyamanan diluar rumah. Suasana rumah yang tidak nyaman, akan menimbulkan berkurangnya kreatifitas dan dapat menghilangkan rasa tanggung jawab pada anggota keluarga.

7) Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ialah proses pengenalan anak terhadap lingkungan sekitar agar memiliki nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang lain. Adanya fungsi sosialisasi tersebut, anak dapat memahami normayang berlaku di masyarakat. Sehingga anak tidak bertindak semaunya sendiri, tetapi juga dapat menghormati dan menghargai orang lain. Sikap demikian dapat ditanamkan keluarga sejak dini melalui permainan dengan teman sebayanya.

8) Fungsi Psikologis

Fungsi psikologis juga disebut sebagai fungsi afeksi dalam keluarga dimana fungsi tersebut mengarah pada kebutuhan rasa aman, ketenangan batin, kasih sayang, dan ungkapan emosi lainnya yang dapat diperoleh dalam keluarga. Fungsi ini adalah wujud bahwa manusia membutuhkan rasa dicintai, mencintai, dan mengasihi sesama anggota keluarga, kemudian merealisasikan terhadap masyarakat sekitar. Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan perlindungan, kasih sayang serta rasa aman sesuai dengan kebutuhan psikologisnya. Anggota keluarga yang muda

mendapatkan kasih sayang dari yang lebih tua begitupun sebaliknya anggota keluarga yang lebih tua mendapatkan penghormatan dari yang lebih muda. Karena dari keluarga yang sehat dapat mencetak generasi yang cerdas dan berkualitas.

9) Fungsi Proteksi

Keluarga juga memiliki fungsi proteksi atau perlindungan yang melindungi anak dan semua anggota keluarga. Adanya keluarga sangat mendukung untuk tumbuh kembang anak agar anak mendapatkan rasa aman dan nyaman, damai serta tidak tertekan. Proteksi atau perlindungan dalam keluarga diarahkan pada upaya pemeliharaan kesehatan dan pertumbuhan anak selanjutnya. Dalam perlindungan yang diberikan orang tua terhadap anak, harus terdapat kesepakatan bersama agar tidak ada tekanan yang dirasakan oleh anggota keluarga.¹⁸

Pendidikan keluarga diberikan kepada anak sejak masih dalam kandungan. Jadi, maksud dari tujuan pendidikan keluarga ialah mendidik, memelihara, mengarahkan, serta melindungi anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama yang memiliki peran sangat penting dalam tumbuh kembang anak untuk memahami nilai-nilai dan norma.

2. Hakikat Pernikahan

a. Pengertian dan tujuan pernikahan

Menurut agama menikah merupakan ikatan suci antara pria dan wanita dengan mengucapkan janji suci yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Sayuti Thalib mengartikan pernikahan adalah janji suci untuk membentuk sebuah keluarga yang dilaksanakan antara pria dengan wanita. Sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi pernikahan ialah akad yang dapat menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Dalam Islam pernikahan memiliki arti suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk hidup

¹⁸Supriyono, dkk, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Masa Kini*, hlm. 28-48

bersama dalam keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah agar dapat mempertahankan hidup dan memperoleh keturunan yang sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai bentuk ibadah.²⁰

Undang-undang negara Indonesia juga telah mengatur batas usia perkawinan, yaitu terdapat dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan atau pernikahan. Pada Pasal 7 ayat 1 berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.”²¹ Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal tersebut bertujuan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis dan mental.

Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi naluri manusia dan menyempurnakan agama untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Menurut Imam al Ghozali, pernikahan memiliki tujuan

¹⁹ Uswatun Khasanah. *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*. Volume 1 Nomor 2 Desember 2014. Hlm 307

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN). Hlm 2

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

untuk dapat melangsungkan keturunan, memenuhi keinginan manusia agar dapat menyalurkan syahwat dan kasih sayang, menyempurnakan agamanya, melindungi diri dari kejahatan dan kerusakan, untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, memperoleh harta kekayaan yang halal, membangun rumah tangga dengan dasar rasa cinta dan kasih sayang.²²

Pernikahan akan selaras dengan tujuan yang diinginkan apabila terjadi keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Anggota keluarga harus memahami dan mengetahui tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam keluarga untuk membentuk sebuah keluarga yang selaras, serasi dan seimbang. Pernikahan menjadi ikatan yang suci sehingga memilikim makna yang luas bukan sekedar sebagai bentuk penyatuan antara pria dan wanita yang saling mencintai. Pria dan wanita akan menjadi suami istri yang sah dengan adanya ikatan pernikahan, sehingga antar keduanya akan terbentuk konsep hak dan kewajiban. Pernikahan akan menjadi bagian dari hubungan sosial manusia dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya berbagai kepentingan dan tujuan yang bersifat individu, serta diikuti kepentingan-kepentingan yang bersifat sosial. Prinsip pernikahan ideal yaitu:

- 1) Pernikahan yang dilaksanakan atas dasar saling mencintai, dimana kondisi kedua belah pihak sangat memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan.
- 2) Pernikahan yang terjadi karena pria dan wanita memiliki tujuan hidup yang sama untuk membentuk sebuah keluarga dan mampu dari segi keuangan serta kematangan. Sehingga ketika menikah bukan hanya mereka yang bahagia, akan tetapi keluarga besar serta lingkungan sekitar juga merasa bahagia.²³

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003) Hlm.22

²³ Lindha Pradhianti Oktarina dkk. Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan lajang yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*. April 2015, 4(1): 75 –90

b. Rukun dan syarat pernikahan

Sah atau tidaknya suatu pernikahan menurut hukum Islam harus memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan oleh agama. Suatu pernikahan dikatakan sah jikadilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun yang berlaku dalam agama. Begitupun sebaliknya, pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun tersebut dianggap tidak sah.²⁴ Rukun dan syarat menentukan sah atau tidaknya pernikahan menurut hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dan harus ada. Sama halnya dengan pernikahan yang harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang berlaku. Pernikahan menjadi tidak sah apabila salah satu dari keduanya ada yang tidak terpenuhi. Rukun yakni sesuatu yang harus ada dalam pernikahan, dimana jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Rukun pernikahan diantaranya: mempelai pria, mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus terpenuhi sebelum pernikahan itu dilaksanakan.²⁵

Dalam Undang-undang pernikahan, menetapkan dua macam syarat pernikahan yaitu materiil dan formal. Syarat materiil yaitu syarat yang harus ada pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif. Sedangkan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur dalam melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.²⁶

Syarat pernikahan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

²⁴ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014. Hlm 291

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 45

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 87

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- 1) Sebuah pernikahan harus berdasarkan kemauan dan persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1))
- 2) Untuk melaksanakan pernikahan kedua mempelai harus sudah mencapai usia yang telah ditentukan (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))
- 3) Apabila usia kedua calon mempelai belum mencapai ketentuan usia yang dimaksud pada ayat (1), orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup (Pasal 7 ayat (2))²⁷
- 4) Tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yakni pernikahan antara dua orang yang: a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas. b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya. c) Berhubungan semenda, yaitu anak tiri, mertua, menantu dan bapak atau ibu tiri. d) Berhubungan sepersusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan paman atau bibi susuan. e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang. f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang menikah.
- 5) Pria atau wanita yang masih terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali dalam hal yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)
- 6) Sepasang suami istri yang telah bercerai menikah lagi satu dengan yang lain dan kembali bercerai untuk yang kedua, maka mereka tidak

²⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

diperbolehkan menikah lagi, sepanjang hukum masing-masing kepercayaan yang diyakininya itu tidak menentukan hal lain (Pasal 10)

- 7) Seorang wanita yang bercerai dengan suaminya dapat menikah lagi setelah masa tenggang waktu tunggu (Pasal 11)²⁸

Syariat Islam menjelaskan bahwa calon suami harus memenuhi beberapa syarat diantaranya beragama Islam, laki-laki, tidak adanya paksaan, tidak memiliki empat istri (termasuk istri yang dalam iddah raj'i), bukan mahram dari calon istri, tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istrinya, mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya, tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah, jelas, dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan pernikahan.

Mempelai wanita juga harus memenuhi syarat antaranya Islam, perempuan, telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir), tidak bersuami (tidak dalam masa iddah), bukan mahram bagi calon suami, belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suami, tidak ada paksaan, jelas, tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umroh, dapat dimintai persetujuan dan tidak terdapat halangan pernikahan. pria dan wanita yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak sah pernikahannya.²⁹

Orang tua, kakak laki-laki atau saudara laki-laki dari bapak dapat menjadi wali jika memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu dewasa, berakal sehat, Islam, tidak dalam tekanan, dan tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah. Sedangkan syarat-syarat saksi ialah dua orang laki-laki, Islam, sudah cukup umur, berakal, tidak dalam tekanan, adil, sehat jasmani, paham dengan bahasa akad yang digunakan dan tidak dalam keadaan

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN). Hlm 4

²⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 50-54

ihram haji atau umrah.³⁰ Syarat ijab qabul yakni adanya pernyataan menikahkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau sejenisnya, antara ijab qabul harus bersambungan, antara ijab qabul jelas maknanya, orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah, majelis ijab qabul harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.³¹

c. Syarat sah pernikahan

Sah memiliki arti sesuatu hal yang memenuhi syarat dan rukun yang sudah di tentukan, dan sesuai dengan hukum. Syarat dan rukun sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan dalam segi hukum. Keduanya memiliki arti sama, yaitu suatu hal yang harus ada. Perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum yang terdiri dari hak dan kewajiban, begitu juga dengan hukum pernikahan. Adanya pernikahan yang sah akan muncul hak untuk bergaul sebagai suami istri, kewajiban menafkahi keluarga, hak kenyamanan dalam keluarga, dan lain sebagainya.³²

Syarat sahnya pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu: a) Pernikahan akan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. b) Setiap pernikahan harus mengikuti peraturan yang tertera dalam Undang-undang yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “Pelaksanakan pernikahan yang sesuai dengan aturan pernikahan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya, pernikahan dilaksanakan di

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 76-83

³¹ Zainudin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 20

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm.

depan pegawai pencatatan pernikahan dan dihadiri oleh dua orang saksi.³³

Maka pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dilakukan menurut hukum dan agama masing-masing. Maksud dari ketentuan hukum dan kepercayaan masing-masing itu termasuk ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang yang berlaku. Suatu pernikahan dianggap tidak sah apabila salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi dan bertentangan dengan ketentuan agama, hukum dan Undang-undang yang berlaku.³⁴

d. Hukum menikah

Menikah pada dasarnya memiliki hukum sunah, yakni jika pria dan wanita yang sehat jasmani maupun rohani dan telah berniat untuk menikah, sedangkan dia masih dapat untuk mengendalikan nafsunya. Akan tetapi, hukum ini dapat berubah menyesuaikan dengan keadaan dari pasangan yang akan menikah. Seperti wajib, makruh, mubah dan haram:

- 1) **Wajib.** Jika pria atau wanita sudah tidak dapat lagi untuk menahan nafsunya dan sangat di khawatirkan melakukan zina. Hukum menikah menjadi wajib (baik menikah muda maupun menikah secara umum) untuk menghindari suatu hal yang dilarang.
- 2) **Mubah.** Bagi pria yang mempunyai niat tetapi belum siap untuk berumahtanga dan bagi pria yang sudah siap tetapi belum berniat untuk menikah atau wanita yang belum siap untuk menikah. Menikah hukumnya menjadi mubah
- 3) **Makruh.** Bagi pria atau wanita yang belum berniat untuk menikah dan juga merasa belum mampu untuk berumahtanga atau memiliki rasa ragu untuk melakukan pernikahan. Menikah akan berubah menjadi makruh.

³³ Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangny* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 18

³⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama.* (Bandung: Mandar Maju, 1990) hlm. 10

- 4) Haram. Apabila seorang pria atau wanita melaksanakan pernikahan semata hanya untuk menyakiti salah satu dari pihak maka hukum menikah menjadi haram.³⁵

e. Pencatatan pernikahan

Pencatatan pernikahan merupakan suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa pernikahan. Al-Qur'an dan hadist memang tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan pernikahan. Akan tetapi, masyarakat menyadari hal tersebut menjadi suatu hal yang penting dalam kehidupannya. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut adanya akta nikah sebagai bukti autentik pernikahan. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga hal tersebut diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Dasar hukum pencatatan pernikahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) "Setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"³⁶. Kompilasi Hukum Islam: Pasal 5 ayat (1) dan (2) yakni 1) Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam sehingga setiap pernikahan harus dicatat. 2) Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) dan (2) yaitu 1) Untuk memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 5, setiap pernikahan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 2) Pernikahan yang

³⁵ Uswatun Khasanah. *Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*. Dasar Volume 1 Nomor 2 Desember 2014. Hlm 310

³⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN). Hlm 2

dilaksanakan di luar pengawasan pegawai pencatat pernikahan tidak mempunyai kekuatan Hukum.³⁷

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketertiban pernikahandidalam masyarakat, baik itu pernikahan yang terjadi atas dasar hukum Islam maupun pernikahan yang dilaksanakan masyarakat yang tidak berlandaskan hukum Islam.Adanya ikatan pernikahan yang telah dicatat tersebutakanmenghasilkan akta nikah yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri. Akta nikah ditandatangani oleh saksi, pegawai pencatat nikah yang hadir saat akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya.³⁸

Akta nikah dapat menjadi bukti autentik dari ikatanpernikahan, sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” apabila terjadi penyimpangan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri dan untuk mendapatkan hak apabila ada yang merasa dirugikan.Adanya akta nikah juga bergunasebagai bukti keabsahan anak dari pernikahan tersebut, sehingga tanpa akta nikah anak tidak dapat membuat akta kelahiran.Dalam pemikiran fiqh modern, masalah pencatatan nikah menempati posisi terdepan mengingat banyaknya masalah realistik yang timbul akibat dari tidak dicatatnya pernikahan yang berhubungan dengan suatu hal yang penting seperti asal-usul anak, kewarisan dan nafkah.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian terdahulu, peneliti belum menemukan judul yang sama dengan penelitian ini, akan tetapi mendapatkan karya yang ada relevansinya sama halnya dengan judul penelitian ini. Adapun karya-karyanya antara lain:

1. Skripsi mengenai peran keluarga terhadap pernikahan anak di Desa Krambilawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, keluarga masih

³⁷ Undang-undang No.22 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 32 Tahun 1954

³⁸Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 26

³⁹Agustina Nurhayati. *Pernikahan Dalam Perspektif Alquran. ASAS, Vol.3, No.1, Januari 2011. Hlm 104*

ikut serta dalam menjaga hubungan rumah tangga anak, baik dalam menyelesaikan masalah maupun memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Anak tidak mendapatkan pendidikan dari keluarganya baik secara umum maupun agama yang berkaitan dengan pernikahan, karena dianggap anak telah memahaminya. Persamaan yang relevan yaitu pendidikan keluarga yang memiliki dampak terhadap pernikahan anak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait penelitian yang dilakukan bukan hanya mengenai pernikahan anak yang dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, akan tetapi juga terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan pernikahan anak di usia muda.⁴⁰

2. Skripsi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap dampak pernikahan dini karena paksaan orang tua di Dusun Kenitu Pekon Serungkuk Kec. Belalau Kab. Lampung Barat, dampak yang ditimbulkan bersifat negatif dan positif. Akan tetapi di desa tersebut pernikahan anak yang dipaksa orang tuanya cenderung berdampak baik. Hal tersebut dilihat dari rumah tangga anak yang langgeng meskipun pernikahan tersebut dari paksaan orang tua. Sebenarnya Islam tidak memperbolehkan adanya paksaan dalam pernikahan, akan tetapi jika pernikahan karena paksaan orang tua berdampak baik seperti di Dusun Kenitu Peon Serungkuk maka Islam memperbolehkan daripada terjadi hal yang negatif seperti hamil diluar nikah. Persamaan yang relevan yaitu pernikahan anak yang terjadi karena adanya campur tangan keluarga termasuk pendidikan keluarga yang diberikan kepada anak hingga menikah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait penelitian yang dilakukan bukan hanya mengenai pernikahan anak yang dipengaruhi oleh pendidikan keluarga, akan tetapi juga terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan pernikahan anak di usia muda.⁴¹

⁴⁰ Imam Mucklis. *Peran Keluarga terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Krambilsawit Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015

⁴¹ Nazwin Pratama. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Paksaan Orang Tua (Studi Kasus di Dusun*

3. Skripsi mengenai dampak sosial pernikahan dini di Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, pernikahan dini disebabkan karena kemauan sendiri dan faktor ekonomi. Dampak sosial dari adanya pernikahan dini di desa tersebut yaitu rumah tangga yang tidak harmonis dan kualitas hidup rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik. Persamaan yang relevan yaitu pernikahan anak di usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya karena faktor ekonomi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait penelitian yang dilakukan bukan hanya mengenai pernikahan anak yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akan tetapi juga terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan pernikahan anak di usia muda.⁴²
4. Skripsi mengenai pernikahan di bawah umur dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017, dikarenakan faktor pergaulan bebas, kurangnya pendidikan agama yang diberikan keluarga dan lemahnya kontrol orang tua. Sehingga hal tersebut menjadi awal proses terjadinya pernikahan di bawah umur dan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga anak. Persamaan yang relevan yaitu pernikahan anak di usia muda dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya karena faktor pergaulan bebas dan lemahnya pendidikan keluarga. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah terkait penelitian yang dilakukan bukan hanya mengenai pernikahan anak yang dipengaruhi oleh faktor pergaulan bebas dan lemahnya pendidikan keluarga, akan tetapi juga terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan pernikahan anak di usia muda.⁴³

KenituPekon Serungkek Kec.Belalau Kab. Lampung Barat).Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 2017

⁴²Nur Alyssa. *Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng)*.Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017


⁴³ Afan Sabili. *Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018

C. Kerangka Berfikir

Pernikahan dibawah usia 19 tahun masih terjadi pada tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Fenomena tersebut disebabkan oleh beberapa faktor terutama pendidikan keluarga yang diberikan kepada anak. Selain itu, ekonomi keluarga yang menengah ke bawah, orang tua beranggapan bahwa menikah itu lebih baik daripada melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, anak yang belum sepenuhnya memahami mengenai pernikahan, tidak adanya kemauan dari anak untuk memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mayoritas masyarakat sebagai petani tradisional dan menyuruh anaknya untuk melanjutkan mengelola lahan tersebut dengan secepatnya menikah.

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pendidikan Keluarga Terhadap Pernikahan Anak Pada Tahun 2019 di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”. Pendidikan keluarga yang diberikan kepada anak sangat penting bagi kehidupan anak ketika dewasa, termasuk dalam memutuskan melaksanakan pernikahan. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan utama dan pertamayang diterima oleh anak dalam kehidupannya. Maka sangat penting bagi orang tua untuk memahami dan memberikan pendidikan yang terbaik terhadap anak. Setelah memaparkan fenomena yang terjadi, maka peneliti akan menyederhanakan dalam bagan di bawah ini:





Gambar 2.1. Bagan Kerangka berfikir penelitian